



## **REGULATING GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IN ISLAMIC DEFI PLATFORMS : PRINCIPLES, CHALLENGES, AND POLICY RECOMMENDATIONS**

**Grand Collin Amdhana Priin Putra<sup>1</sup>, & Andriani Samsuri<sup>2</sup>**

<sup>1&2</sup>*Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya*

*Email : grand.amdhana@gmail.com, andriani@uinsby.ac.id*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji regulasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (TKP) pada platform Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) syariah, dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip, tantangan, dan implikasi kebijakan di persimpangan antara keuangan syariah, tata kelola perusahaan, dan teknologi *blockchain*. Penelitian ini mengidentifikasi adaptasi kerangka kerja TKP tradisional yang dirancang untuk lembaga keuangan syariah terpusat terhadap sifat DeFi yang terdesentralisasi dan algoritmik, guna memastikan kepatuhan terhadap syariah dan perlindungan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan tinjauan literatur tematik atas artikel jurnal internasional, pedoman regulasi, dan dokumen kebijakan (2021–2026) mengenai GCG dalam keuangan Islam, fintech, dan DeFi, serta analisis konseptual terhadap mekanisme yang sesuai syariah, studi ini mengungkapkan bahwa GCG dalam DeFi Islam memerlukan penataan ulang transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan pengawasan algoritmik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berorientasi pada *maqasid*. Hal ini tidak dapat langsung ditransplantasikan dari model perbankan syariah konvensional. Regulasi yang efektif menuntut kerangka kerja hibrida yang mengintegrasikan pengawasan syariah independen, alat audit digital, dan koordinasi lintas yurisdiksi, yang memberikan penyempurnaan teoretis dan panduan praktis bagi regulator, lembaga, dan pengembang.

**Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan, Keuangan Desentralisasi Islam, Kerangka Regulasi, Kepatuhan Syariah.**

### **ABSTRACT**

*This study examines the regulation of Good Corporate Governance (GCG) in Islamic Decentralized Finance (DeFi) platforms by exploring the principles, challenges, and policy implications arising at the intersection of Islamic finance, corporate governance, and blockchain technology. The research aims to identify how GCG frameworks traditionally designed for centralized Islamic financial institutions can be adapted to the decentralized, algorithmic nature of DeFi, while ensuring compliance with Shariah principles and protecting stakeholders. Using a thematic literature review methodology, the study analyzes recent international journal articles, regulatory guidelines, and policy documents (2021–2026) on GCG in Islamic finance, fintech, and DeFi, together with a conceptual analysis of Shariah compliant governance mechanisms. The results show that GCG in Islamic DeFi cannot be directly transplanted from conventional Islamic banking models, but requires a reconfiguration of governance that integrates transparency, accountability, Shariah compliance, and algorithmic oversight, underpinned by maqasid oriented principles. The study concludes that effective regulation of Islamic DeFi demands a hybrid governance framework combining independent Shariah supervision, digital audit tools, and cross jurisdictional coordination, offering both theoretical refinement of Islamic GCG and practical guidance for regulators, Islamic financial institutions, and technology developers seeking to build trustworthy and Shariah compliant DeFi ecosystems.*

**Keywords : Good Corporate Governance, Islamic DeFi, Regulatory Framework, Shariah Compliance.**

## PENDAHULUAN

*Good Corporate Governance* (GCG) semakin menjadi fondasi krusial dalam menjaga kepercayaan publik, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan bisnis di era ekonomi digital yang terus berkembang (Iqbal et al, 2024). Dalam konteks keuangan syariah, GCG tidak hanya menekankan aspek manajerial dan komersial, tetapi juga dimensi etis syariah berupa transparansi, akuntabilitas, keadilan, kepatuhan pada hukum Islam, serta perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perkembangan industri *Islamic finance* yang bernilai triliunan dolar secara global menunjukkan urgensi penguatan kerangka tata kelola yang konsisten dengan prinsip syariah, terutama seiring munculnya berbagai model keuangan digital berbasis *blockchain*.

Pada tingkat global, munculnya *Decentralized Finance* (DeFi) menandai transformasi struktural menuju sistem keuangan yang lebih terdesentralisasi, transparan, dan minim intervensi pihak ketiga. Namun, di sisi lain, DeFi tradisional juga menghadirkan risiko signifikan, seperti ketidakjelasan status hukum, kurangnya mekanisme perlindungan konsumen, dan potensi pelanggaran prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan spekulasi berlebihan. Dalam konteks Islam, upaya untuk mengintegrasikan prinsip bagi hasil (misalnya melalui akad *mudharabah*) dan tokenisasi aset halal ke dalam protokol DeFi menawarkan peluang besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil, tetapi sekaligus membutuhkan kerangka tata kelola yang kuat agar tidak menyimpang dari nilai syariah (Rakasiwi & Gazali, 2025).

Di tingkat lokal, Indonesia sebagai salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap inovasi fintech syariah dan platform digital berbasis *blockchain*. Namun, regulasi keuangan syariah yang ada masih sangat terstruktur pada model lembaga terpusat (bank syariah, asuransi syariah, hingga

lembaga pembiayaan), sehingga belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi karakter DeFi yang terdesentralisasi, *borderless*, dan sangat cepat berubah. Beberapa dokumen kebijakan dan kajian regulator menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi ketidaksielarasan regulasi lintas otoritas, minimnya standar kepatuhan syariah untuk *smart contract*, serta kebutuhan infrastruktur hukum positif yang lebih adaptif terhadap teknologi digital (Puteri et al, 2025).

Penelitian tentang GCG dalam industri keuangan syariah di Indonesia pada umumnya masih fokus pada perbankan syariah dan lembaga keuangan tradisional, dengan penekanan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa, meskipun banyak lembaga syariah telah menerapkan GCG secara umum, masih terdapat kelemahan dalam aspek manajemen risiko, independensi pengawas, dan keselarasan penuh dengan nilai-nilai syariah. Namun, praktis tidak ada karya yang secara sistematis mengkaji bagaimana prinsip GCG syariah dapat diadaptasi dan diregulasi dalam konteks platform DeFi berbasis syariah yang bersifat algoritmik, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi (Ningsih et al, 2024).

Kesenjangan ini menciptakan “*gap*” penelitian yang signifikan : di satu sisi, dunia global tengah menghadapi kebutuhan mendesak akan regulasi DeFi yang menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etis normatif ; di sisi lain, kajian di Indonesia belum banyak merespons bagaimana prinsip GCG berbasis syariah dapat diformulasikan dan dioperasionalkan dalam ekosistem DeFi Islam. Akibatnya, kebijakan publik di Indonesia dan negara-negara berpenduduk Muslim lainnya masih didominasi oleh regulasi sektoral tradisional yang kurang adaptif terhadap struktur teknis DeFi, sehingga berpotensi memicu ketidakpastian hukum, praktik yang tidak patuh syariah, dan risiko sistemik bagi investor dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip GCG dalam konteks syariah dapat diadaptasi ke dalam kerangka regulasi platform Islamic DeFi, mengidentifikasi tantangan utama yang muncul, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan baik di tingkat nasional (Indonesia) maupun regional/global. Tujuan khususnya mencakup: (1) menguraikan prinsip-prinsip GCG syariah yang relevan untuk DeFi, (2) mengkaji tantangan regulasi, teknis, dan kepatuhan syariah dalam implementasinya, serta (3) mengusulkan mekanisme regulasi koordinasi kelembagaan yang mampu menjaga keberlanjutan, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam ekosistem DeFi Islam.

Kontribusi utama penelitian ini bagi komunitas akademik dan kebijakan global adalah membantu mengisi celah literatur antara studi GCG syariah, regulasi fintech/DeFi, dan studi keuangan Islam. Dengan menggabungkan perspektif normatif syariah, kerangka tata kelola korporasi modern, dan realitas teknologi *blockchain*, tulisan ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengembangan regulasi Islamic DeFi yang lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam, sehingga dapat menjadi referensi bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan pengembang protokol DeFi di berbagai yurisdiksi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### GCG dan tata kelola keuangan syariah

Studi tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dalam keuangan syariah menunjukkan bahwa tata kelola di lembaga keuangan syariah (*Islamic Financial Institutions*/IIFIs) tidak hanya menekankan aspek regulasi dan kinerja finansial, tetapi juga moralitas, kepatuhan syariah, dan keadilan *stakeholder*. (Arum et al, 2025) mengkaji *corporate governance* di IIFIs dengan pendekatan *systematic literature review* (SLR) dan menemukan bahwa tata

kelola syariah masih menghadapi tantangan, seperti ketidakseragaman praktik Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB), fragmentasi regulasi antar-yurisdiksi, dan kurangnya kapasitas para ahli tata kelola. Namun, artikel ini juga menunjukkan bahwa penguatan GCG dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, kepercayaan investor, dan posisi IIFIs sebagai pelaku keuangan etis yang sejalan dengan tujuan SDGs. Selain itu, adopsi tools digital seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan dinilai dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan kepatuhan syariah.

Dalam konteks Indonesia (Firdaus & Maulida, 2025) meneliti pengaruh GCG dan kepatuhan syariah terhadap kinerja bank syariah (ROA) menggunakan data 2020–2024. Studi kuantitatif ini menunjukkan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah (RUBR, DPS) dan mekanisme GCG (BOC independen, UNDW, IBC) berdampak positif terhadap kinerja bank syariah, terutama karena investor lebih sensitif terhadap dua aspek : tingkat kepatuhan syariah dan efektivitas GCG. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa GCG dan kepatuhan syariah saling menguatkan dalam menjaga kepercayaan dan nilai perusahaan.

Selain itu, penelitian (Pangerang et al, 2025) menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) syariah terhadap kinerja perbankan syariah lebih kuat jika dimoderasi oleh kepatuhan syariah dan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Penulis menekankan perlunya penerapan ICG dengan pengawasan DPS, evaluasi mandiri berkala, dan penguatan profit-sharing ratio agar kinerja syariah lebih berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

(Grais & Pellegrini, 2006) dalam studi klasik tentang *corporate governance* di IIFIs menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berhadapan dengan masalah khusus, seperti kegagalan kepatuhan syariah, dominasi kepentingan khusus, dan kebijakan publik yang lemah. Studi ini menegaskan

bahwa GCG di IIFIs membutuhkan struktur tata kelola yang distintif, termasuk peran DPS yang kuat dan akuntabel.

*Guiding Principles on Corporate Governance for Islamic Financial Services Institutions* memperkuat argumen ini dengan merumuskan kerangka GCG yang mengintegrasikan dimensi syariah: kepatuhan syariah, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. IFSB menekankan bahwa GCG dalam IIFIs bukan hanya regulasi teknis, tetapi perwujudan nilai-nilai etis syariah dalam seluruh aktivitas operasional.

Di sisi praktik implementasi, penelitian (Hasir & Mugiyati, 2025) tentang penerapan prinsip GCG dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa GCG dipahami sebagai kerangka regulasi, praktik, dan prosedur untuk mengarahkan dan mengawasi manajemen organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, GCG tidak hanya memastikan kepatuhan regulasi, tetapi juga menekankan standar etis dan kepatuhan syariah sebagai bagian dari tata kelola.

(Hamsyi, 2019) menambahkan bahwa GCG dalam bank syariah harus mematuhi prinsip syariah karena aktivitasnya berbasis kepercayaan; oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah menjadi syarat minimal untuk menjaga kepercayaan nasabah.

### **Regulasi dan Tata Kelola Fintech Syariah**

Perkembangan fintech syariah menimbulkan tantangan baru dalam hal regulasi dan tata kelola. Studi yang sama menegaskan bahwa regulasi keuangan syariah perlu memasukkan aspek digital dan fintech agar tidak hanya berfokus pada lembaga terpusat tradisional.

Penelitian (Jamaludin et al, 2026) menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah di Malaysia masih menghadapi “*jurisprudential lag*” (keterlambatan regulasi terhadap inovasi teknologi) dan misalignment struktural. Artikel ini

menawarkan empat model reformasi: (1) UU khusus *Islamic Fintech*, (2) amandemen IFSA yang menjangkau aktor fintech syariah, (3) mekanisme harmonisasi regulasi syariah fintech tingkat federal, dan (4) “*Islamic Fintech Consumer Protection Charter*” yang mengatur kebutuhan pengungkapan alasan syariah, audit syariah independen, dan perlindungan risiko religius.

Studi (Sugiharto et al, 2025) terkait tentang peran fintech syariah dalam memperkuat ketahanan UMKM menemukan bahwa fragmentasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan lemahnya integrasi antara dewan syariah dan tim digital menjadi penghambat utama. Artikel ini menekankan perlunya kerangka tata kelola yang standar untuk kepatuhan syariah, desain algoritma etis, dan kolaborasi lintas-batas untuk meningkatkan kepercayaan publik dan skalabilitas.

Penelitian Permana (2026) tentang sukuk berbasis fintech menawarkan kerangka tata kelola “*maqasid-centric governance*” untuk fintech *sukuk*, yaitu tata kelola yang berorientasi pada tujuan syariah (*maqasid al-Shariah*) seperti keadilan, keamanan, dan kemaslahatan umat. Artikel ini menyarankan bahwa tata kelola fintech syariah harus mempertimbangkan bukan hanya kepatuhan teknis, tetapi juga dampak sosial dan etis dari produk keuangan digital.

### **DeFi syariah, akad syariah, dan smart contract**

Dalam konteks DeFi, beberapa artikel terbaru menekankan bahwa konvergensi teknologi *blockchain* dan prinsip syariah menawarkan potensi besar, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal kepatuhan syariah dan tata kelola. (Bakri et al, 2026) menjelaskan bahwa akad *mudharabah* dapat diintegrasikan ke dalam *smart contract* di protokol DeFi sehingga pembagian hasil dan transparansi menjadi lebih mudah. Namun, artikel ini menekankan pentingnya audit syariah dan pengawasan untuk memastikan bahwa protokol tidak

melibatkan praktik *riba*, spekulasi berlebihan, atau *gharar* berlebihan.

Penelitian (Arum et al, 2025) menambahkan bahwa *digital governance tools* seperti *blockchain* dan AI dapat digunakan untuk memantau transaksi keuangan syariah secara *real-time*, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan syariah. Namun, tantangan muncul ketika regulasi dan regulasi syariah belum siap mengatur bagaimana DPS mengawasi algoritma dan protokol DeFi.

Studi (Firdaus & Maulida, 2025) menegaskan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah dan GCG memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan syariah, yang menunjukkan bahwa investor menghargai kepatuhan syariah dan transparansi dalam era digital.

Penelitian (Jamaludin et al, 2026) menekankan bahwa regulasi *Islamic Fintech Consumer Protection Charter* harus mengatur kebutuhan transparansi alasan syariah, pengungkapan laporan audit syariah independen, dan perlindungan risiko religius, yang relevan untuk protokol DeFi syariah.

Studi (Sugiharto et al, 2025) menekankan bahwa tata kelola fintech syariah perlu mengintegrasikan kepatuhan syariah, desain algoritma etis, dan kolaborasi lintas-batas untuk meningkatkan kepercayaan publik dan skalabilitas.

Penelitian (Pangerang et al, 2025) menunjukkan bahwa peran *profit-sharing ratio* dan pengawasan DPS penting untuk menjaga keadilan dan kepatuhan syariah dalam produk keuangan digital.

(Grais & Pellegrini, 2006) menekankan bahwa GCG di IIFIs perlu mengintegrasikan dimensi syariah dan kepercayaan, yang relevan untuk *Desentralized Finance* (DeFi) syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur tematik (*thematic literature review*) dan bersifat normatif-konseptual,

karena fokusnya pada analisis prinsip syariah, kerangka GCG, dan regulasi kebijakan dalam Islamic DeFi, bukan pada data empiris primer. Pendekatan ini dipilih karena topik ini masih relatif baru, sehingga landasan teoretis dan normatif perlu dibangun terlebih dahulu sebelum pengembangan riset empiris lebih lanjut.

Sumber data berasal dari literatur sekunder internasional (2021–2026), seperti artikel jurnal terindeks, *guideline* regulasi (IFSB, OJK, DSN-MUI), dan *working paper*, yang dipilih melalui kriteria yang jelas (fokus GCG, keuangan syariah, fintech/DeFi, regulasi). Analisis dilakukan dengan *thematic content analysis* untuk mengidentifikasi tema utama (prinsip GCG syariah, tantangan regulasi DeFi, pengawasan syariah digital, rekomendasi kebijakan), memetakan hubungannya, dan merumuskan kerangka regulasi yang koheren, karena pendekatan ini memungkinkan sintesis tematik yang kuat dan *grounded* dalam bukti konseptual dan normatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks Islamic DeFi tidak dapat lagi diadopsi secara mentah dari model GCG lembaga keuangan syariah terpusat, karena karakteristik teknis DeFi yang terdesentralisasi, algoritmik, dan lintas yurisdiksi menciptakan gap regulasi yang signifikan. Makna temuan ini adalah bahwa tata kelola syariah di DeFi menuntut reformulasi prinsip GCG, bukan hanya dalam bentuk peraturan, tetapi juga dalam desain *governance-by-code*, audit syariah digital, dan mekanisme pengawasan yang mampu mengawasi transaksi dan protokol secara virtual. Temuan ini menegaskan bahwa GCG syariah dalam Islamic DeFi harus berbasis keadilan (*justice*), kepercayaan (*trust*), dan kemaslahatan (*maqasid*), sehingga fungsi pengawasan syariah tidak terhenti pada laporan tahunan,

tetapi juga melibatkan pengawasan algoritma dan *smart contract* secara berkala.

Secara konsisten dengan studi terdahulu, penelitian (Arum et al, 2025) menunjukkan bahwa tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah konvensional menghadapi tantangan fragmentasi regulasi dan lemahnya integrasi dimensi syariah dalam tata kelola keuangan digital, tetapi studi tersebut belum menjangkau betapa kompleksnya pengawasan ketika aktor utama adalah protokol, bukan manajemen perusahaan. Penelitian (Jamaludin et al, 2026) tentang “*jurisprudential lag*” dalam Islamic fintech menguatkan temuan bahwa regulasi keuangan syariah tertinggal dari perkembangan teknologi, namun analisisnya masih berfokus pada platform fintech terpusat, bukan pada DeFi yang benar-benar tanpa perantara. Di sisi lain, (Firdaus & Maulida, 2025) menemukan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah dan GCG berkorelasi positif dengan kinerja perbankan syariah, namun penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria kinerja GCG dalam DeFi harus melampaui kinerja finansial, dan menekankan keamanan transaksi, *fairness* bagi investor, serta kepatuhan syariah.

Implikasi teoritis utama dari hasil penelitian ini adalah perluasan konsep GCG syariah dari kerangka lembaga terpusat ke ekosistem terdesentralisasi, sehingga menggeser basis teori dari murni *agency-oriented* menjadi kombinasi *stakeholder*, *stewardship*, dan *maqasid-oriented governance*. Pendekatan ini menegaskan bahwa GCG syariah bukan hanya instrumen kontrol regulasi, tetapi juga perwujudan *fiqh siyasah* dan maqasid al-Shariah dalam struktur ekonomi digital, sehingga teori *corporate governance* perlu diintegrasikan dengan literatur *fiqh muamalah* dan ekonomi syariah yang berbasis nilai dan tujuan syaria’ah. Penelitian ini juga menawarkan konseptualisasi bahwa GCG syariah dalam DeFi dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* tata kelola kontemporer yang menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan logika

teknologi dan regulasi lintas yurisdiksi, sehingga keterkaitan antara GCG, *maqasid*, dan teknologi menjadi dimensi teori yang perlu diperdalam lebih lanjut (Febriza et al, 2025).

Implikasi praktisnya cukup nyata bagi regulator, lembaga keuangan syariah, serta pengembang DeFi. Regulator perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mengakomodasi *dual-aspect of governance*: pengawasan *human-based* (DPS, regulator) dan *code-based* (*smart contract*, DAO, protokol). Hal ini membutuhkan standar audit syariah digital, kewajiban transparansi algoritma, serta mekanisme pengaduan *off-chain* untuk mengatasi risiko keagamaan dan konsumen, sejalan dengan rekomendasi “*Islamic Fintech Consumer Protection Charter*” yang diusulkan (Jamaludin et al, 2026), tetapi dengan penyesuaian khusus untuk DeFi. Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian menekankan perlunya *re-skilling* SDM syariah agar mampu memahami logika *blockchain* dan DeFi, serta membangun kolaborasi antara unit syariah, IT, dan *compliance*. Bagi pengembang, keterbukaan kode, audit syariah independen, serta keterlibatan otoritas syariah dalam desain akad pada *smart contract* merupakan prasyarat fundamental untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan, menghindari “*syariah-washing*” yang analog dengan *greenwashing* dalam keuangan berkelanjutan (Hidayati et al, 2024).

Secara kritis, penelitian ini mengungkap keterbatasan utama dari regulasi keuangan syariah saat ini, yaitu asumsi dasar bahwa *governance* mensyaratkan entitas dengan aktor yang jelas, sementara DeFi justru menghilangkan kehadiran *administrator* tunggal dan mengalihkan kekuasaan kepada algoritma dan komunitas. Ketegangan ini menciptakan dilema normatif: di satu sisi, horizon syariah menuntut akuntabilitas kepada ulama dan otoritas syariah sebagai pemegang amanah; di sisi lain, logika DeFi mengarah pada model “*trustless*” yang menitikberatkan kepercayaan pada teknologi, bukan pada

manusia. Secara kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa jalan tengah perlu ditempuh melalui kerangka *hybrid governance*: protokol dibiarkan berjalan secara desentralisasi, tetapi dengan batas regulasi, standar akuntabilitas, serta jalur pengawasan dan koreksi syariah yang tetap eksis di luar jaringan.

Penelitian ini juga menyoroiti bahwa literatur tentang GCG syariah masih cenderung mensentralisasikan perhatian pada bank syariah dan lembaga formal, sementara dengan cepat muncul ekosistem DeFi yang tidak memiliki identitas legal yang jelas tetapi memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Hal ini menyebabkan GCG syariah selama ini berfokus pada struktur tata kelola formal (DPS, rapat umum pemegang saham, laporan tahunan), sementara dalam DeFi, struktur kekuasaan tersebar pada pemegang token, *validator*, dan pengembang, sehingga perlu konseptualisasi ulang tentang “*who governs in Islamic DeFi*” dan bagaimana prinsip syariah dapat ditanamkan ke dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Keterbatasan data empiris menyebabkan penelitian ini masih berbasis literatur dan konseptual, sehingga rekomendasi kebijakan dan model tata kelola yang diusulkan perlu diuji lebih lanjut melalui studi kasus dan kajian kuantitatif di platform DeFi syariah yang sedang dioperasikan.

Secara normatif, penelitian ini menegaskan bahwa GCG syariah dalam konteks DeFi bukan hanya persoalan teknis regulasi, tetapi juga dimensi etis-syariah yang berkaitan langsung dengan keadilan distributif, kehati-hatian dalam mengelola dana umat, dan perlindungan masyarakat dari risiko spekulasi dan ketidakpastian berlebihan yang bertentangan dengan larangan *gharar* dan *maisir* (Pratiwi et al, 2025). Penelitian ini menekankan bahwa integrasi prinsip larangan *riba*, minimisasi *gharar*, serta keterbukaan informasi tidak hanya berlaku pada konten akad, tetapi juga pada cara protokol diperlakukan oleh pengembang, komunitas, dan regulator,

sehingga tata kelola syariah harus menjadi bagian dari arsitektur sistem, bukan hanya sekedar pencatatan dokumen (Putri & Putri, 2025).

Implikasi kebijakan utama yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang berbasis “*principles-based*” namun tetap memiliki standar teknis yang jelas, seperti kewajiban audit syariah berkala, dokumen akad yang dapat diakses, dan mekanisme pengaduan untuk investor yang merasa transaksinya menyimpang dari prinsip syariah. Regulator juga perlu mengembangkan koordinasi lintas otoritas dan lintas yurisdiksi karena DeFi intrinsiknya bersifat global, sehingga regulasi sektoral tradisional yang berbasis negara berisiko hanya menangkap sebagian kecil dari aktivitas ekosistem DeFi.

Dari sudut pandang teori tata kelola, hasil penelitian ini menegaskan perlunya integrasi tiga pilar utama: (1) regulasi positif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, (2) dimensi syariah yang diekspresikan dalam standar tata kelola dan audit syariah, dan (3) keterlibatan komunitas dan partisipasi pemangku kepentingan sebagai bentuk *governance* berbasis *maqasid* dan kemaslahatan. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan indikator kinerja GCG syariah khusus DeFi, studi komparatif lintas negara tentang pendekatan regulator terhadap DeFi syariah, serta eksperimen empiris terhadap desain DAO berbasis syariah yang dikawal oleh dewan syariah formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga menawarkan jalan konseptual bagi evolusi GCG syariah di era ekonomi digital yang semakin terdesentralisasi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) syariah dalam Islamic DeFi tidak dapat diadopsi secara mentah dari model lembaga keuangan syariah terpusat karena karakteristik desentralisasi, algoritmik, dan lintas

yurisdiksi DeFi menciptakan celah regulasi signifikan yang menuntut reformulasi prinsip GCG ke dalam bentuk *governance-by-code*, audit syariah digital, dan mekanisme pengawasan algoritma serta *smart contract* secara berkala berbasis keadilan, kepercayaan, dan *maqasid al-Shariah*. Temuan ini memperluas konsep GCG syariah dari kerangka *Agency-oriented* menjadi kombinasi *stakeholder, stewardship*, dan *maqasid-oriented governance* yang mengintegrasikan *fiqh muamalah* dengan logika teknologi, sekaligus menetapkan implikasi praktis bagi regulator untuk mengembangkan kerangka *hybrid governance* yang memadukan pengawasan *human-based* (DPS, regulator) dan *code-based* (DAO, protokol), bagi lembaga syariah untuk melakukan *re-skilling* SDM dan kolaborasi unit syariah-IT-compliance, serta bagi pengembang untuk memastikan audit syariah independen dan transparansi kode guna menghindari *syariah-washing*. Dengan mengungkap keterbatasan regulasi yang asumsi entitas beraktor jelas tidak relevan dengan DeFi yang meniadakan administrator tunggal, penelitian ini menekankan perlunya regulasi *principles-based* dengan standar teknis jelas (audit berkala, transparansi akad, mekanisme pengaduan) dan koordinasi lintas yurisdiksi, sehingga GCG syariah menjadi bagian integral arsitektur sistem yang melindungi keadilan distributif dan mencegah *gharar* serta *maisir*, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan *Developed* indikator kinerja GCG DeFi spesifik, studi komparatif lintas negara, dan eksperimen empiris DAO berbasis syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Ruki Ambar., Azis, Abdul., Afrianto., Wijaya, Hasrul., & Aswani, Andi., 2025. Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: Challenges and Opportunities. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 7(2), p. 299-306.
- Bakri, Muhammad., Salsabilla., Namirah, Chairul., & Ujang, Salsabilla. (2026). Understanding Islamic Contract Theory In Smart Contracts: Blockchain And Shariah Anals. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 7(1), p. 1469-1475.
- Febriza, Milla., Wira, Ahmad., & Novia, Aidil. 2025. Fintech, Blockchain, Islamic Finance: A Systematic Literature Review. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 17(2), p. 188-303.
- Firdaus, Dian., & Maulida, Hilda. 2025. The Impact of Shariah Compliant and GCG Disclosure on Company Value (Study of Shariah Banks Listed on the IDX). *Indonesian Journal of Economics and Management*, 6(1), p.1–12.
- Grais, Wafik., & Pellegrini, Matteo. 2006. *Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services Issues and Options*. Policy Research Working Paper Series in World Bank.
- Hamsyi, Nur Fitriana. 2019. The impact of Good Corporate Governance and Sharia Compliance on The Profitability of Indonesia's Sharia Banks. *Problems and Perspectives in Management*, 17(1), p. 56–66.
- Hasir., & Mugiyati. 2025. Implementation of Good Corporate Governance Principles in Improving the Performance of Indonesian Islamic Banks. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(2), p. 55-69.
- Hidayati, Dian., Fasa, Muhammad Iqbal., & Susanto, Is. 2024. Pengaruh Pemasaran Syariah terhadap Kepercayaan Konsumen di Bank Syariah. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), p. 7545-7558.
- Iqbal, Muhammad., Bastian, Aldi., Sabran, Iftasya Ainul Hafsa., & Harahap, Syofiah. 2024. Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), p. 330–339.

- Jamaludin, Ahmad Faizal., Markom, Rafidah., Hakimah, Ainul., Halim, Abdul., Amsyar, Izzat., Arif, Muhammad., Haydar, Hafiz., & Tajuddin, Ahmad. 2026. The Missing Shield: Addressing Jurisprudential Lag and Structural Misalignment in Malaysia's Islamic Fintech Regulatory Framework. *International Journal of Research And Innovation In Social Science (IJRISS)*, X(II).
- Ningsih, Nirwati., Nurfaikatunnisa., Bella, Juwita Sintya., & Wahid, St Khodijah . 2024. Analisis Peran Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), p. 51-63.
- Pangerang, Baso., Setiawati, Ledy., & Lahjie, Anisa Abubakar. 2025. Impact of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance of Islamic Banks Moderated by Islamic Corporate Social Responsibility. *Proceeding of International Conference on accounting and Finance*, (3), p. 842-496,
- Permana, Didik Gelar. 2026. Bridging Digital Innovation And Social Impact: A Maqasid-Centric Governance Framework For Fintech Sukuk In Promoting Financial Inclusion. *Sinergy : Scholar International Conference on Research and Global Youth*, (1), p.579-591.
- Pratiwi, Ratih., Yurista, Dina Yustisi., Maksum, HM Ali., Sodikin, Mohamad., & Purnomo, Mochamad. 2025. *Buku Ajar Islamic Digital Business Model*. PT Media Penerbit Indonesia. Medan.
- Puteri, Agista Hermalia., Syarifah, Nabila., & Arlina, Azura Septin. 2025. Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), p. 295–310.
- Putri, Adinda., & Putri, Juliana. 2025. Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Platform E-Commerce di Indonesia. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 2(2), p. 105–114.
- Rakasiwi, Muh., & Gazali, A. 2025. Kajian Mendalam terhadap Regulasi, Akad, dan Tantangan Praktis Fintech Syariah di Indonesia. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 3(4), p. 82–86.
- Sugiharto, Bambang., Harkim., Pandiangan, Jenny Ester., & Gaol Nickytha Linch De Hans Lumban. 2025. The Role of Islamic Financial Technology in Strengthening MSME Resilience and Ethical Financing. *Golden Ratio of Auditing Research*, 6(1), p. 425–435.